## TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG PERWAKILAN BWI

**OLEH** 

H. GATOT ABDULLAH MANSYUR

(Ketua Divisi Kerjasana, Kelembagaan dan Advokasi BWI)

Webinar Penyuluhan Hukum Wakaf Seri 04

Selasa, 19 April 2022

#### TUPOKSI UMUM BWI

#### Fungsi.;

1. Memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional (Ps. 47 UU No. 41/2004);

#### Tugas:

- 1. Pembinaan Nadhir dlm mengelola dan mengembangkan harta wakaf; (Ps 49, UU 41/2004);
- Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf; Memberikan persetujuan/izin perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- 3. Memberikan persetujuan atas penukaran /ruislag harta benda wakaf;

#### TUPOKSI UMUM BWI.....

- Memberhentikan dan mengganti Nazhir ;
- 2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dim menyusun kebijakan di bidang perwakafan

#### Wewenang;

Dapat bekerjasama dg instansi Pemerintah Pusat/Daerah, ormas, para ahli, badan internasional dan pihak lain yg dianggap perlu;

# TUPOKSI PERWAKILAN BWI (Pasal 3-4 Pert. BWI NO 2 / 2021)

Tugas dan wewenang Perwakilan BWI Propinsi dan Kabupaten kota ...

(Lihat pasal 4 PERATURAN BWI TENTANG PERWAKILAN BWI No. 2 / 2021)

## HAL-HAL PENTING Peraturan BWI NO. 2 / 2021 Ps 3-4

#### Tentang:

- Pemberhentian/penggantian Nazhir; penerbitan tanda bukti pendaftaran nazhir;
- survey utk laporan atau ruislag; yg tanah wakafnya Diatas 1000 M2 s/d 20.000 M utk Perwakilan Provinsi;
- dan Sampai dengan 1000 M2 utk Perwakilan BWI Kabupaten/Kota.
- ► Utk izin Ruislag oleh Perwakilan Provinsi sampai untuk kepentingan Umum dengan 5000 M2.

#### Lanjutan .....

- Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf (sbg > nadhir) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BWI);
- Dalam hal Perwakilan BWI Provinsi belum terbentuk maka tupksi dan wewenang dapat dilaksanakan oleh Kanwil Kemenag dan/atau BWI;
- Dalam hal Perwakilan BWI Kabupaten/Kota belum terbentuk maka tupoksi dan wewenangnya dapat dilaksanakan oleh Perwakilan BWI setempat.

## STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BWI Prov/Kabupaten/Kota

(Lihat pasal 5 dan 6 Peraturan BWI No 2/2021)

- Badan Pertimbangan 3 orang: Terdiri unsur Kemenag, Pemda dan MUI
- Badan Pelaksana 11 orang:
- Ketua; Wkl Ketua; Sekretaris; Bendahara dan Divisi-divisi:
  - Div. Pembinaan Nadhir dan Pengelolaan Wakaf ;
  - > Div. Hubungan Masy, Sosialisasi dan Literasi;
  - Div. Kerjasama, Kelembagaan dan advokasi;
  - Div. Pendataan, Sertifikasi dan Ruisllag;
  - > Div. Pengawasan dan Tata Laksana.

(DISAMAKAN DENGAN STRUKTUR ORGANISASI BWI)

### KETENTUAN PIDANA (Psl 67)

- 1. Pelanggaran terhadap pasal 41 UU No 41/2004 dipidana paling lama 5 tahun penjara dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,-( sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, pengalihan hak atas benda wakaf);
- 2. Pelanggaran terhadap pasal 44, UU No 41/2004 dipidana paling lama 4 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp. 400.000.000<-( mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam 44);
- 3. Pelanggaran terhadap pasal 12, UU No 42/2004 dipidana palin lama 3 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,-

(sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil ▶ pengelolaan dan pengembangan hasil harta benda wakaf / korupsi hasil pengelolaan pengembangan harta benda wakaf melebih jumlah yang telah ditentukan/10%).

#### SANKSI ADMINISTRASI

(Pasal 68)

Pelanggaran terhadap pasal 32 UU No 41 / 2004 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- 1. Peringatan tertulis;
- 2. Penghentian sementara pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan ;
- 3. Penghentian sementara atau permanen jabatan PPAIW.

(PPAIW atas nama Nazhir tidak mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lama 7 hari kerja sejak AIW ditandatangani.

# PEMBIAYAAN Psl. 15 Peraturan No 2 /2022

- 1) Bantuan operasional dari Pemerintah pada bagian anggaran Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama, melalui penetapan Menteri;
- 2) Bantuan operasioal dari Pemerintah Daerah provinsi atau pemerintyah Kab/kota;
- 3) Imbalan dari hasil beresih pengelolaan dan / atau pengembangan harta wakaf paliung banyak 10 %;
- 4) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## THANK YOU

TERIMA KASIH SYUKRON